



BUPATIMANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENUGASAN PENGELOLAAN ASET HASIL PENATAAN KAWASAN
STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL LAPANGAN PARKIR KAMPUNG
UJUNG KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIDADARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Pengelolaan Lapangan Parkir Kampung Ujung kepada Perusahaan Umum Daerah Bidadari;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset hasil penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Lapangan Parkir Kampung Ujung, sampai ditetapkannya pengelola definitif melalui mekanisme Pemanfaatan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan pengelola melalui mekanisme penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Bidadari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Pengelolaan Aset Hasil Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Lapangan Parkir Kampung Ujung kepada Perusahaan Umum Daerah Bidadari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bidadari (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor 208) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bidadari (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 244);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat 8 tahun 2022);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 237);
 9. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN PENGELOLAAN ASET HASIL PENATAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL LAPANGAN PARKIR KAMPUNG UJUNG KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIDADARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Bupati yang mewakili Pemerintah daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Bidadari yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Bidadari yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Bidadari dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Bidadari yang selanjutnya disebut Perumda Bidadari adalah Perusahaan Umum Daerah Bidadari yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan tidak terbagi atas saham.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Bidadari.
9. Direksi adalah organ Perumda Bidadari yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Bidadari untuk kepentingan dan tujuan Perumda Bidadari serta mewakili Perumda Bidadari baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
11. Rencana Bisnis Perumda Bidadari yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis Perumda Bidadari adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. ✍

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Bidadari selanjutnya disingkat RKA Perumda Bidadari adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Bidadari.
13. Kerja Sama adalah perikatan hukum antara Perumda Bidadari dengan Mitra untuk mencapai tujuan bersama.
14. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perjanjian Kerja Sama Pihak Ketiga adalah dokumen kerja sama antara Perumda Bidadari dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, digunakan asas sebagai berikut:

- a. asas legalitas, bahwa setiap tindakan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. asas transparansi, bahwa pengelolaan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik;
- c. asas akuntabilitas, bahwa setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan, dan hukum;
- d. asas efisiensi dan efektivitas, bahwa pengelolaan bertujuan mencapai hasil optimal dengan penggunaan sumber daya yang terukur;
- e. asas kepentingan umum, bahwa penugasan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- f. asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) bagi Perumda Bidadari.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dalam memberikan penugasan kepada Perumda Bidadari untuk mengelola aset hasil penataan kawasan strategis pariwisata nasional Lapangan Parkir Kampung Ujung guna mendukung perekonomian Daerah serta dalam rangka menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu atas aset hasil penataan kawasan strategis pariwisata nasional Lapangan Parkir Kampung Ujung.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penugasan pengelolaan aset hasil penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Lapangan Parkir Kampung Ujung kepada Perusahaan Umum Daerah Bidadari.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:


- a. penugasan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan dan pengendalian;
- d. dukungan;
- e. pelaporan;
- f. laba penugasan; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

BAB II PENUGASAN

Pasal 5


- (1) Perumda Bidadari diberikan penugasan untuk melaksanakan pengelolaan aset hasil penataan kawasan strategis pariwisata nasional berupa Lapangan Parkir Kampung Ujung.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan, pengembangan dan penataan; dan
 - c. pemeliharaan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berita acara serah terima diterbitkan.
- (4) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. para pihak;
 - c. obyek;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. hak dan kewajiban; dan
 - f. jangka waktu.
- (5) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pengelola Barang Milik Daerah dan Direksi.
- (6) Dalam hal Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan tetap penandatanganan berita acara serah terima dilaksanakan oleh pelaksana tugas atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perumda Bidadari melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

Pasal 6

- (1) Penugasan pengelolaan aset hasil penataan kawasan strategis pariwisata nasional Lapangan Parkir Kampung Ujung oleh Perumda Bidadari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) termasuk pemungutan retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan. 

- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang mengatur tentang besaran tarif retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan yang berlaku di Kabupaten Manggarai Barat.
- (3) Penerimaan retribusi yang dilaksanakan oleh Perumda Bidadari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah secara bruto.
- (4) Penyetoran retribusi oleh Perumda Bidadari ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 x 24 jam setelah penerimaan retribusi.
- (5) Penyetoran retribusi oleh Perumda Bidadari ke Rekening Umum Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat hari libur kerja dilakukan pada hari pertama kerja setelah pelaksanaan hari libur.
- (6) Perumda Bidadari mendapatkan imbal jasa atas pelaksanaan pemungutan retribusi sebesar 5% (lima persen) dari pendapatan retribusi Lapangan Parkir Kampung Ujung.
- (7) Imbal jasa yang didapat Perumda Bidadari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan penyelenggaraan parkir dituangkan dalam perjanjian kerja sama Perumda Bidadari dengan perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
- (9) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat:
 - a. komparasi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi perjanjian kerja sama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran kerjasama.
 - e. penutup.

Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. pembuatan rencana kerja dan anggaran; dan
 - b. penyusunan rencana tata kelola operasional pengelolaan aset hasil penataan kawasan strategis pariwisata nasional Lapangan Parkir Kampung Ujung.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Bupati ini diundangkan. 

Pasal 8

Pengelolaan, pengembangan dan penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan optimalisasi potensi pendapatan selain retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang dilakukan dengan mekanisme:

- a. swakelola; dan/atau
- b. kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d berupa pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana aset hasil penataan kawasan strategis pariwisata nasional Lapangan Parkir Kampung Ujung.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah pemeliharaan rutin dan perbaikan atas kerusakan ringan.
- (3) Perbaikan atas kerusakan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.


BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penugasan pengelolaan aset hasil penataan kawasan strategis pariwisata nasional Lapangan Parkir Kampung Ujung kepada Perumda Bidadari dapat didukung dengan pendanaan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah; dan/atau
 - b. hibah.
- (3) Pemanfaatan pendanaan oleh Perumda Bidadari harus berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Bidadari untuk pelaksanaan penugasan.
- (2) Penyertaan modal dalam rangka penambahan modal Perumda Bidadari untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemeliharaan, rehabilitasi dan penataan sarana dan prasarana Lapangan parkir Kampung ujung; 

- b. pembangunan sarana prasarana dalam rangka optimalisasi pendapatan selain retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. biaya operasional Perumda Bidadari dalam pelaksanaan penugasan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dapat diperoleh dari hibah yang sah dan tidak mengikat yang diterima oleh Perumda Bidadari.
- (4) Pendanaan yang diterima oleh Perumda Bidadari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) harus mendapat persetujuan KPM.

Bagian Kedua
Kepemilikan Aset

Pasal 12

Seluruh aset penugasan adalah barang milik Pemerintah Kabupaten Manggrai Barat.


Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 13

- (1) Jangka waktu penugasan diberikan maksimal 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau penugasan dihentikan berdasarkan hasil evaluasi KPM.

Bagian keempat
Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan penugasan Perumda Bidadari dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
- a. sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda;
 - d. melindungi kepentingan Perumda, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk:
- a. operasi (*joint operation*);
 - b. oendayagunaan ekuitas (*joint venture*);
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Direksi Perumda Bidadari; 

Pasal 15

Bentuk kerja sama berupa kerja sama operasi (*joint operation*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:

- a. disetujui oleh KPM; dan
- b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 16

Bentuk kerja sama pendayagunaan ekuitas (*joint venture*) sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. disetujui oleh KPM;
- b. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
- c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.


Pasal 17

- (1) Kerja sama Perumda Bidadari yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. rencana bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan pengelolaan aset hasil penataan kawasan strategis pariwisata nasional Lapangan Parkir Kampung Ujung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan dan pengendalian penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. pengujian; dan
 - f. laporan. 

BAB V
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan antara lain:
 - a. proses perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengamanan sebagai obyek vital, apabila diperlukan;
 - c. dukungan promosi; dan
 - d. dukungan lain yang diperlukan dalam rangka optimalisasi penugasan pengelolaan aset hasil penataan kawasan strategis pariwisata nasional Lapangan Parkir Kampung Ujung
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.


BAB VI
LABA PENUGASAN

Pasal 20

- (1) Besaran laba penugasan pengelolaan aset hasil penataan kawasan strategis pariwisata nasional Lapangan Parkir Kampung Ujung untuk Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebesar 60% (enam puluh persen) dari laba bersih (*netto*).
- (2) Laba Penugasan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetorkan setiap bulan dan/atau setiap tahun ke kas Daerah.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Perumda Bidadari wajib menyampaikan laporan terkait penugasan ini kepada Bupati selaku KPM setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap triwulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. aspek Operasional;
 - b. aspek pengembangan usaha; dan
 - c. aspek keuangan. 

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pengelola Barang Milik Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penugasan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Evaluasi terhadap hasil monitoring menjadi dasar bagi Pengelola Barang Milik Daerah untuk perpanjangan atau pemberhentian penugasan.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang Milik Daerah dapat menunjuk perangkat Daerah terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat. ✓

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 20 Mei 2025

BUPATIMANGGARAI BARAT

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 20 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025
NOMOR 15

